

REFORMULASI KEBIJAKAN PEMILIHAN SERENTAK SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM KAMPANYE

Indah Nadilla

Fakultas Hukum, Universitas YARSI, Indonesia
Email: Indah.nadilla@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Praktik politik uang dalam kampanye pemilihan umum merupakan fenomena yang sering terjadi, terutama di wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Dalam kondisi tersebut, pemilih cenderung menganggap pemberian insentif material sebagai bentuk kompensasi nyata yang lebih bernilai dibandingkan janji politik yang belum tentu terwujud setelah pemilu. Sebagian masyarakat secara terbuka menyampaikan istilah NPWP (Nomor Piro Wani Piro) kepada calon politikus sebagai bentuk negosiasi dalam pemilu, di mana pemilih secara eksplisit menanyakan jumlah uang yang bersedia diberikan oleh kandidat sebagai imbalan atas suara mereka. Fenomena ini berkontribusi terhadap penurunan kualitas demokrasi, karena proses pemilihan tidak sepenuhnya didasarkan pada visi dan program kerja kandidat, melainkan pada strategi pemberian manfaat finansial jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata Kunci: Kampanye, Politik Uang, Pemilihan Umum

ABSTRACT

The practice of money politics in general election campaigns is a common phenomenon, especially in areas with low levels of welfare. In such conditions, voters tend to consider the provision of material incentives as a form of real compensation that is more valuable than political promises that may not be realized after the election. Some people openly convey the term NPWP (Nomor Piro Wani Piro) to political candidates as a form of negotiation in elections, where voters explicitly ask the amount of money the candidate is willing to give in exchange for their votes. This phenomenon contributes to the decline in the quality of democracy, because the election process is not entirely based on the candidate's vision and work program, but rather on the strategy of providing short-term financial benefits. Therefore, stricter regulations and effective monitoring mechanisms are needed to ensure that general elections are carried out fairly, transparently, and oriented towards the public interest.

Keywords: Campaign, Money Politics, General Elections

PENDAHULUAN

Dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia, salah satu prinsip utama yang dianut dalam kehidupan bernegara adalah paham kedaulatan rakyat. Istilah kedaulatan rakyat sendiri tidak dapat dipisahkan dengan adanya demokrasi.¹ Demokrasi berakar pada kata “*demos*” dan “*cratos*” yang berarti “kekuasaan yang berada di tangan rakyat seluruhnya”. *Demos* berarti rakyat dan *cratos* berarti pemerintahan. Maka demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat. Menurut tafsir R. Kranenburg didalam bukunya *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtswenschap*,² makna demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani diatas, adalah bagaimana cara berjalannya pemerintahan oleh rakyat.

Demokrasi senantiasa dikaitkan dengan keberadaan pemilu sebagai mekanisme utama dalam menentukan kepemimpinan dan arah kebijakan suatu negara secara demokratis. Indonesia mengadopsi mekanisme pemilu serentak sebagai bagian dari sistem pemilu, di mana pemilihan pada berbagai tingkatan termasuk presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah dilaksanakan secara bersamaan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat integrasi pemerintahan, serta meminimalisir potensi politik uang dengan memperpendek durasi kampanye dan mengurangi biaya politik. Model pemilu secara serentak ini berawal pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 55/PUU-XVII/2019. Dimana model pemilu ini dirasa merupakan model yang tepat untuk diterapkan di Indonesia dengan berbagai alasan, diantaranya:³

1. Pemilu serentak merupakan amanat konstitusi;
2. Pemilu serentak memperkuat sistem pemerintahan presidensiil;
3. Pemilu serentak dinilai efektif dalam hal pembiayaan penyelenggaraan.

Dalam rangkaian tahapan pemilu, terdapat masa kampanye, yaitu periode di mana peserta pemilu menyampaikan visi, misi, dan program mereka kepada pemilih sebagai bagian dari upaya memperoleh dukungan. Rogers dan Storey mendefinisikan

¹ Elisabeth Felita Silalahi, Andina Elok Puri Maharani, 2021, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Demokratis*, Jurnal Res Publica, Vol. 5, No. 2, hlm. 140.

² R. Kranenburg, 1912, *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtswenschap*.

³ Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 254.

kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.⁴ *International Freedom of expression Exchange (IFEX)*, mendefinisikan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan-tujuan praktis yang mengejar perubahan sosial publik dan semua aktifitas kampanye memiliki dampak untuk mempengaruhi dengan mengharapkan komunikasi dua arah.⁵

Pelaksanaan kampanye secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut UU Pilkada). Peraturan-peraturan tersebut secara rinci mengatur mengenai: pelaksanaan kampanye, metode kampanye, larangan kampanye, dan dana kampanye. Aturan-aturan ini bertujuan untuk memastikan kampanye berjalan secara adil, transparan, dan demokratis.

Di Indonesia, kampanye politik dalam upaya memperoleh dukungan rakyat bagi calon pemimpin menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu yang sering muncul adalah praktik politik uang (*Money Politic*). Dalam praktik ini, kandidat atau pihak tertentu menawarkan insentif finansial guna memengaruhi pilihan pemilih, yang pada akhirnya dapat mengancam integritas dan transparansi demokrasi. Praktik ini tidak hanya berdampak pada hasil pemilu, tetapi juga memperkuat budaya politik transaksional yang menghambat partisipasi politik yang lebih inklusif dan berbasis gagasan. Bumke mengidentifikasi politik uang dalam tiga kategori utama, yaitu :

1. *Vote buying* adalah pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilu;
2. *Vote broker* merujuk pada individu yang bertindak sebagai perantara bagi kandidat atau partai dalam membeli suara pemilih;

⁴ Siti Fatimah, 2018, *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*, Jurnal Resolusi Vol. 1 No. 1, hlm. 8.

⁵ Liliweri, 2011, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 699-700

3. Korupsi politik mencakup segala bentuk suap yang diberikan kepada politisi dengan tujuan memperoleh kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya.

Ketiga praktik ini dapat merusak integritas demokrasi dan mempengaruhi hasil pemilihan yang seharusnya berdasarkan aspirasi rakyat. Sejalan dengan itu Syarif Hidayat mengatakan bahwa praktik politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari-H pemilihan ketika suara dihitng. Ada dua jenis politik uang yaitu pertama, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar.⁶

Praktik politik uang di Indonesia acap kali dilakukan saat masa-masa kampanye tiba. Sebagai contoh, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengidentifikasi 130 kasus dugaan politik uang yang terjadi selama masa tenang sampai hari pemungutan suara Pilkada 2024. Dari angka tersebut, 121 terjadi saat masa tenang, yakni 71 dugaan peristiwa pembagian uang dan 50 dugaan potensi pembagian. Sementara, terdapat 9 kasus yang terjadi saat hari pemungutan suara, yakni 8 dugaan peristiwa pembagian uang dan 1 dugaan peristiwa potensi pembagian uang.⁷ Kemudian menurut Burhanuddin Muhtadi dikutip dalam jurnal *Electoral Governance* menyatakan jumlah pemilih yang terlibat politik uang pada Pemilu 2019 sekitar 19,4% sampai dengan 33,1%. Angka politik uang tersebut sangat tinggi dari standar internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik yang terbesar nomor tiga didunia.⁸

Dengan adanya hal tersebut, dapat dikatakan bahwa praktik politik uang menjadi fenomena pelanggaran kampanye yang dianggap normal pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan data yang telah ditemukan oleh Bawaslu terkait pelanggaran politik uang pada tahapan kampanye, terdapat 12

⁶ Syarif Hidayat, 2009, *Pilkada, Money Politic, and The Dangerous of Informal Governance*, Singapura: ISEAS Publishing, hlm. 125.

⁷ Bawaslu RI Ungkap Ada 130 Kasus Politik Uang Pilkada 2024 di Seluruh Indonesia, https://mediaindonesia.com/pilkada/721561/bawaslu-ri-ungkap-ada-130-kasus-politik-uang-pilkada-2024-di-seluruh-indonesia#goog_rewarded, diakses pada 21 April 2025, Pukul 12.19.

⁸ Rifqi Fadhlurrahman, 2024, *Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Dalam Kampanye Berdampak Pada Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang Demokratis Dan Berintegritas*, Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, Volume 3 No. 1, hlm. 22.

dugaan kasus politik uang yang terjadi pada masa tenang (tanggal 14 April- 16 April 2019) dan pada saat hari pencoblosan, yakni 1 kasus di Kabupaten Ciamis, 1 kasus di Kabupaten Kuningan, 4 kasus terjadi di Kabupaten Pangandaran, 1 kasus di Kota Bandung, 1 kasus di Kabupaten Indramayu, dan 4 kasus di Kabupaten Garut. Menurut data survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait pemilu 2019 dan tingkat demokrasi di Indonesia, bahwa 47,4 % membenarkan adanya politik uang tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi.⁹

Praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia semakin dianggap lazim oleh sebagian masyarakat. Bahkan, istilah NPWP (*Nomor Piro Wani Piro*) sering kali disampaikan secara terbuka di hadapan tim sukses calon pejabat, hal ini mencerminkan penerimaan terhadap politik transaksional. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik uang atau serangan fajar tidak lagi dipandang sebagai persoalan serius dalam sistem demokrasi. Padahal, dampak dari politik uang sangat berpengaruh terhadap kualitas pemerintahan. Pejabat yang terpilih melalui praktik ini cenderung tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kelompoknya. Mereka berusaha mengembalikan dana yang telah dikeluarkan selama proses kampanye, yang sering kali dilakukan melalui tindakan yang melanggar hukum, seperti suap, korupsi, gratifikasi, serta berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya. Konsekuensinya, keuangan negara dirugikan, tata kelola pemerintahan menjadi tidak efektif, dan pembangunan yang seharusnya berpihak kepada masyarakat terganggu.

Oleh sebab itu diperlukan adanya reformulasi kampanye untuk pencegahan terjadinya politik uang yang tegas dan berdampak ketakutan yang luar biasa bagi pelakunya. Hal ini bertujuan agar terciptanya sistem pemilu serentak yang sehat, bersih, akuntabel, transparan dan meminimalisir pengaruh finansial dalam kampanye. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengangkat Rumusan Masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana regulasi kampanye dalam

⁹ Laporan data LIPI terkait : *Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI*, diupload pada tanggal 29 Agustus 2019. Diakses penulis pada tanggal 25 April 2025 pukul 14:50 WIB melalui <http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu-Serentak-dalam-Temuan-Survei-LIPI/21763>.

pemilihan serentak di Indonesia sebagai upaya pencegahan praktik politik uang ?. Kedua, bagaimana variasi dan bentuk praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan serentak di Indonesia? Ketiga bagaimana formulasi kebijakan yang ideal dalam kampanye sebagai strategi mencegah praktik politik uang?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, maka penelitian ini sudah jelas bertumpu pada penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰ Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹¹ Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti dan menelaah suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang sedang dikaji. Hierarki peraturan serta muatan suatu perundang-undangan perlu diperhatikan dalam penggunaan pendekatan ini.

PEMBAHASAN

Regulasi Kampanye dalam Pemilihan Serentak di Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Politik Uang

F. Strong mengemukakan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota masyarakat ikut berpartisipasi melalui perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah pada akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas tersebut. Dengan kata lain, negara demokratis didasari

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm.14.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 97.

oleh sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.¹² Sementara itu Hans Kelsen mengemukakan pengertian demokrasi sebagai berikut: “*Democracy means that the will which is represented in the legal order of the states is identical with the wills of subject.*”¹³ Demokrasi dalam pandangan Hans Kelsen adalah kehendak yang dinyatakan dalam tata hukum negara yang identik dengan kehendak warga negaranya.

Di Indonesia pengejawantahan demokrasi melalui kehendak rakyat diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat beberapa tahapan dalam penyelenggaraan pemilu diantaranya:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
4. Penetapan peserta pemilu;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Anggota DPD;
7. Masa kampanye pemilu;
8. Masa tenang.

Pelaksanaan Pilkada seyogyanya tidak terlalu berbeda dengan tahapan pelaksanaan Pemilu hanya saja berbeda dari segi wilayah pemilihan. Dalam pelaksanaan pemilihan serentak, tahapan yang mendapat perhatian khusus adalah kampanye, karena sering kali memicu *euforia* sekaligus berbagai bentuk pelanggaran. Padahal pengaturan mengenai bagaimana tahap penyelenggaraan kampanye yang baik dan benar telah diatur secara signifikan dalam beberapa regulasi diantaranya:

¹² Wilma Silalahi, *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹³ Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and States*, New York: Russell and Russell, hlm. 284.

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan-peraturan hukum diatas secara signifikan telah mengatur bagaimana mekanisme, prinsip dan larangan serta pelanggaran dari kampanye yang dilakukan dalam pemilihan, khususnya larangan mengenai politik uang. Larangan politik uang ini tertuang dalam Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 284, Pasal 286 ayat (1), Pasal 515 dan Pasal 523 UU Pemilu.

1. Pasal 278 ayat (2) :

Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim I(amparrie Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
- e. memilih calon anggota DPD tertentu.

2. Pasal 280 ayat (1) huruf j :

Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

3. Pasal 284 :

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya

- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Pasangan Calon tertentu;
- d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu, dljatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Pasal 286 ayat (1) :

Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, : PPRD kabupaten/kota,, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

5. Pasal 515 :

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000. 000, 00 (tiga puluh enam juta rupiah).

6. Pasal 523 :

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) ahun dan denda paling banyak Rp24.000,000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepa.da Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaimsn4 dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pengaturan hukum terkait pencegahan praktik politik uang dalam kampanye telah diatur, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam UU Pemilu maupun lebih dan kurangnya aturan serupa juga terdapat dalam UU Pilkada. Meskipun regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses demokrasi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hingga saat ini, ketentuan mengenai pencegahan dan larangan politik uang dalam kampanye sering kali diabaikan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Rendra Kresna yang merupakan mantan Bupati Malang yang menjabat pada priode 2010-2015 dan priode 2016-2021. Rendra Kresna memiliki tim sukses kampanye yang terdiri dari para pengusaha, Rendra menerima uang 11 Miliar dari Direktur PT. Anugrah Citra Abadi dan 20 Miliar dari hasil patungan pengusaha lainnya. Tentunya pemberian sejumlah uang dari para pengusaha tersebut tidaklah diberikan secara cuma-cuma. Setelah menang dan dilantik sebagai Bupati akhirnya Rendra Kresna harus mengembalikan dana kampanye tersebut kepada para pengusaha. Dimana Rendra Kresna mengadakan beberapa proyek, yang kemudian proyek tersebut direkayasa untuk dimenangkan oleh para tim suksesnya. Tentunya perbuatan Rendra Kresna ini masuk dalam kategori korupsi berupa Gratifikasi. Atas perbuatannya Rendra Kresna di vonis 6 tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000 subsider 6 bulan kurungan dan dikenakan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar 4.075.000.000.

Akibat dari kasus diatas, efektivitas regulasi pencegahan politik uang dalam kampanye menjadi semakin lemah, dan norma hukum yang seharusnya ditegakkan justru kehilangan makna karena kurangnya kesadaran, penegakan serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme implementasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi guna memastikan bahwa ketentuan hukum benar-benar dijalankan secara optimal dalam setiap tahapan kampanye politik.

Variasi dan Bentuk Praktik Politik Uang yang Terjadi dalam Pemilihan Serentak di Indonesia

Politik uang atau *money politics*, telah lama menjadi masalah serius dalam dinamika politik Indonesia. Praktik ini mencakup pemberian uang atau insentif material kepada individu atau kelompok untuk memengaruhi pilihan politik mereka. Dalam konteks pemilu, fenomena ini menjadi ancaman besar terhadap integritas demokrasi. Menurut Burhanuddin Muhtadi, politik uang adalah bentuk korupsi elektoral yang melibatkan tindakan ilegal untuk memobilisasi pemilih dengan insentif material, yang bertentangan dengan prinsip keadilan demokratis. Sementara itu, Estlund menyatakan bahwa politik uang mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan publik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, praktik politik uang tetap marak terjadi, menciptakan kerentanan dalam sistem pemilu yang seharusnya bebas, jujur, dan adil. Secara teoritis, politik uang didefinisikan oleh para ahli sebagai bentuk mobilisasi elektoral dengan insentif material yang diberikan untuk memengaruhi preferensi pemilih.

Joshua Dressler menjelaskan bahwa politik uang mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan publik, seperti pembelian suara, janji jabatan, dan intimidasi. Dressler menekankan bahwa politik uang tidak hanya mencakup pemberian uang langsung, tetapi juga bentuk manipulasi lainnya yang digunakan untuk menciptakan ketergantungan pemilih pada kandidat atau partai tertentu. Dalam konteks Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mencatat bahwa politik uang menjadi praktik yang sangat umum, terutama di daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah, di mana pemilih cenderung melihat insentif material sebagai kompensasi nyata yang lebih berharga dari pada janji politik.¹⁴ Faktor utama yang mendorong terjadinya politik uang adalah kondisi sosial-

¹⁴ Burhanuddin Muhtadi, 2020, *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru*. Jurnal Antikorupsi Integritas, Vol. 5, No. 1, hlm. 55.

ekonomi masyarakat yang masih rendah, terutama di daerah-daerah yang terpinggirkan secara ekonomi.

Dalam situasi seperti ini, banyak pemilih yang melihat pemberian uang atau insentif lainnya sebagai bentuk bantuan langsung yang lebih nyata dibandingkan janji-janji kampanye yang sifatnya abstrak dan belum tentu direalisasikan.¹⁵ Selain itu, politik transaksional yang telah lama berakar dalam masyarakat Indonesia menjadi faktor utama maraknya politik uang. Aspinall mengungkapkan bahwa dalam budaya ini, hubungan antara kandidat dan pemilih sering kali bersifat transaksional, di mana dukungan politik diberikan sebagai imbalan atas pemberian materi. Kondisi ini menciptakan tantangan besar dalam upaya membangun sistem politik yang lebih bersih dan bebas korupsi.¹⁶

Selain faktor sosial-ekonomi dan budaya, lemahnya penegakan hukum semakin memperburuk praktik politik uang. Meskipun regulasi sudah mengatur larangan politik uang, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya minimnya laporan dari masyarakat yang menganggap praktik ini wajar atau sebagai hak mereka. Di sisi lain, keterbatasan waktu dan sumber daya Bawaslu dalam menangani kasus-kasus pelanggaran membuat banyak kasus tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif. Dalam upaya pengawasan, Bawaslu memiliki peran penting dalam pencegahan dan penindakan politik uang sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pemilihan. Namun, tantangan seperti keterbatasan tenaga, rendahnya partisipasi masyarakat, serta perbedaan interpretasi hukum sering menghambat efektivitas pengawasan.

Estlund menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat sipil dan lembaga pengawas untuk menciptakan tekanan sosial terhadap pelaku politik uang.¹⁷ Sayangnya, di Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah, sehingga pencegahan terhadap praktik ini menjadi lemah. Dampak dari politik uang terhadap demokrasi sangat besar. Fenomena ini merusak integritas pemilu karena hasil pemilihan tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat secara

¹⁵ Aspinall, E., & Sukmajati, M, 2016, *Politik Uang dalam Pemilu Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Estlund D, 2012, *Political Corruption and Electoral Integrity*, The Journal of Political Philosophy, Vol. 20. No. 3, hlm. 735.

murni. Aspinall dan Sukmajati menunjukkan bahwa politik uang memperkuat oligarki politik, di mana hanya kandidat dengan sumber daya finansial besar yang memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilu.

Dalam jangka panjang, praktik ini juga menurunkan kualitas kepemimpinan, karena kandidat yang terpilih cenderung lebih fokus pada pengembalian modal politik mereka daripada memperjuangkan kepentingan publik. Akibatnya, politik uang tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga hasil dari proses tersebut. Estlund menyebutkan bahwa politik uang pada akhirnya mengurangi legitimasi institusi demokrasi, karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas sistem pemilu.¹⁸ Dalam hal terjadinya politik uang dalam kampanye pemilihan, seyogianya terdapat beberapa variasi atau bentuk politik uang dalam kampanye di Indonesia. Diantaranya :

1. Pemberian Uang Tunai Langsung

Kandidat atau tim sukses memberikan uang secara langsung kepada pemilih dengan harapan memperoleh suara. Pola ini sering terjadi dalam bentuk:

- a. Serangan fajar / NPWP (Nomor Piro Wani Piro): Pembagian uang kepada pemilih sesaat sebelum hari pemungutan suara.
- b. Pembayaran atas janji dukungan: Pemilih menerima uang setelah terbukti memilih kandidat tertentu.
- c. Pemberian kepada komunitas: Dana diberikan kepada kelompok atau komunitas tertentu untuk mengamankan suara dari anggotanya.

2. Distribusi Barang atau Jasa

Selain uang tunai, berbagai bentuk pemberian barang atau jasa digunakan untuk menarik pemilih, seperti:

- a. Sembako dan kebutuhan pokok: Paket makanan, beras, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya diberikan untuk memenangkan simpati.
- b. Elektronik dan peralatan rumah tangga: Handphone, kipas angin, atau barang lainnya dibagikan sebagai bentuk “imbalan”.
- c. Jasa gratis: Layanan kesehatan gratis, perbaikan rumah, atau bantuan sosial sering digunakan sebagai strategi kampanye.

¹⁸ *Ibid.*,

3. Pendanaan Acara atau Kegiatan

Kandidat sering menggunakan politik uang dengan menyelenggarakan berbagai acara, seperti:

- a. Festival dan konser: Acara hiburan yang gratis bagi masyarakat, namun secara tidak langsung berfungsi sebagai kampanye politik.
- b. Kegiatan sosial atau keagamaan: Bantuan untuk pembangunan tempat ibadah atau kegiatan amal digunakan untuk meningkatkan popularitas.
- c. Turnamen olahraga: Sponsor untuk kompetisi olahraga lokal guna menarik dukungan dari komunitas tertentu.

4. Pemberian Fasilitas atau Bantuan Khusus

Kandidat sering menjanjikan atau memberikan bantuan khusus kepada kelompok tertentu, seperti:

- a. Janji pekerjaan: Kandidat menawarkan posisi tertentu bagi pemilih jika terpilih.
- b. Beasiswa dan bantuan pendidikan: Calon pemimpin menjanjikan bantuan pendidikan bagi pendukungnya.
- c. Akses layanan publik: Kemudahan dalam pengurusan administrasi atau proyek tertentu bagi kelompok yang mendukung.

5. Mobilisasi Massa dengan Insentif Finansial

Dalam kampanye, sering kali ada mobilisasi massa yang didukung dengan insentif finansial, seperti:

- a. Bayaran untuk hadir di kampanye: Sejumlah orang dibayar untuk menghadiri rapat umum atau kampanye kandidat.
- b. Bayaran kepada influencer atau tokoh masyarakat: Figur publik diberikan kompensasi untuk menyatakan dukungan terhadap kandidat.
- c. Transportasi gratis ke tempat pemungutan suara: Pemilih diberikan biaya perjalanan agar mereka datang dan memilih kandidat tertentu.

Dari kelima variasi atau bentuk politik uang dalam pemilihan tersebut seyogianya dapat berdampak buruk terhadap kestabilan, transparansi dan keadilan dalam demokrasi di Indonesia. Beberapa dampak yang akan terlihat dengan jelas ialah :

1. Merusak integritas demokrasi: Pemilu tidak lagi berdasarkan gagasan atau visi, tetapi menjadi transaksi materi.

2. Menormalisasi korupsi: Setelah terpilih, kandidat merasa harus “mengembalikan” uang yang telah dikeluarkan dengan korupsi.
3. Melemahkan partisipasi politik yang jujur: Pemilih cenderung memilih berdasarkan keuntungan pribadi, bukan kualitas kandidat.
4. Memperparah ketimpangan sosial: Kandidat yang memiliki sumber daya besar lebih diuntungkan dibandingkan kandidat yang mengedepankan program kerja.

Maka dari itu upaya pencegahan politik uang dalam pemilu membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai aspek. Salah satu langkah penting adalah pendidikan politik bagi masyarakat, yang bertujuan untuk mensosialisasikan bahaya politik uang serta menekankan pentingnya memilih berdasarkan visi dan program kerja kandidat, bukan karena imbalan materi. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas juga diperlukan dengan memperkuat regulasi serta sistem pelaporan terhadap pelanggaran politik uang, sehingga setiap tindakan yang mencederai integritas demokrasi dapat ditindak secara efektif.¹⁹

Transparansi dalam kampanye dan pendanaan menjadi faktor krusial lainnya, di mana seluruh dana yang digunakan dalam proses pemilu harus dapat diaudit dan diawasi dengan baik agar tidak disalahgunakan untuk praktik transaksional yang merugikan demokrasi. Terakhir, kolaborasi antara masyarakat dan lembaga pengawas perlu ditingkatkan guna mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan tekanan sosial terhadap pelaku politik uang semakin besar, sehingga praktik tersebut dapat diminimalkan secara signifikan. Pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan sistem politik yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Formulasi Kebijakan yang Ideal dalam Kampanye Sebagai Strategi Mencegah Praktik Politik Uang

Praktik politik uang melibatkan pemberian uang tunai atau imbalan materi kepada pemilih atau calon pemilih dengan tujuan memengaruhi hasil pemilihan. Tentunya praktik ini dapat merusak proses pemilu secara mendasar dan holistik. Hal

¹⁹ Azry Yusuf, Respaty Namruddin, Mirfan, 2024, *Politik Uang Dalam Pemilu dan Pemilihan*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 7, No. 1, hlm. 105.

ini tidak hanya merendahkan martabat demokrasi dengan menggeser beratnya pemilihan dari substansi ke transaksi finansial, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan politik secara keseluruhan.²⁰ Akibatnya, pemilih menjadi terpinggirkan dalam proses politik yang semestinya mereka kendalikan, sementara calon-calon yang memiliki sumber daya finansial lebih besar cenderung mendominasi panggung politik. Dalam konteks pemilu yang akan datang, penting untuk menyadari dampak serius praktik politik uang ini dan mencari solusi yang efektif untuk memulihkan integritas pemilu, memperkuat demokrasi, dan memastikan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dalam proses politik Indonesia.

Meskipun perhatian dan keprihatinan terhadap praktik politik uang telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, namun tantangan ini tetap ada dan berpotensi semakin meningkat dalam Pemilu yang akan datang. Praktik ini berakar kuat dalam struktur politik dan sosial Indonesia, sehingga memerlukan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu tantangan terbesar dalam mengatasi politik uang adalah memastikan penegakan hukum yang efektif, meningkatkan transparansi dalam pendanaan kampanye, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bebas dari pengaruh finansial.²¹ Hanya melalui kerja sama yang solid dan meningkatnya kesadaran publik, kita dapat mewujudkan pemilu yang lebih bersih, adil, dan terpercaya, demi menjaga integritas demokrasi Indonesia di masa kini dan mendatang.

Praktik politik uang tidak hanya menjadi permasalahan di Indonesia, tetapi juga merupakan isu utama dalam pemilu di berbagai negara di dunia. Setiap negara memiliki regulasi dan sanksi yang berbeda dalam menangani praktik ini guna menjaga integritas demokrasi. Berikut beberapa metode pengaturan dan sanksi yang diterapkan di beberapa negara:

²⁰ Nusamuda Pratama, 2021, *Manajemen Bencana Non Alam Covid-19 Dilihat Dari Kepemimpinan Quadruple Helix di Kota Mataram*, Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram, Vol. 7, No. 2, hlm. 145.

²¹ *Ibid.*,

1. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, politik uang sering dikaitkan dengan lobbying dan super PACs (*Political Action Committees*), yang memungkinkan individu atau korporasi memberikan donasi dalam jumlah besar kepada kandidat tanpa batasan langsung. Meskipun tidak selalu ilegal, praktik ini diawasi ketat oleh *Federal Election Commission* (FEC).

- a. Regulasi: Undang-Undang Pendanaan Kampanye (*Federal Election Campaign Act*) mengatur batasan donasi langsung kepada kandidat.
- b. Sanksi: Pelanggaran terhadap aturan pendanaan kampanye dapat dikenai denda besar, pembatalan pencalonan, atau tuntutan hukum.

2. Filipina

Di negara ini politik uang merupakan pelanggaran serius dalam pemilu. Undang-Undang Pemilu Filipina menetapkan bahwa pelanggar dapat dikenai diskualifikasi, hukuman penjara, dan larangan berpartisipasi dalam pemilu berikutnya.

3. Brasil

Brasil memiliki regulasi ketat terkait pendanaan kampanye untuk mencegah politik uang. Pelanggaran dapat berujung pada diskualifikasi kandidat, hukuman penjara, dan pembekuan aset.

Maka dari itu jika dilihat dari perbandingan negara diatas, beberapa metode untuk melakukan reformulasi kebijakan kampanye untuk mencegah terjadinya politik uang ialah sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Pendanaan Kampanye

- a. Kandidat dan partai wajib melaporkan semua sumber dana kampanye secara terbuka.
- b. Audit independen dilakukan untuk memastikan tidak ada dana gelap atau transaksi mencurigakan.
- c. Publikasi laporan keuangan kampanye secara berkala agar dapat diawasi oleh masyarakat.

2. Pembatasan Pengeluaran dan Sumber Dana

- a. Menetapkan batas maksimal pengeluaran kampanye agar persaingan lebih adil.
- b. Membatasi jumlah donasi dari individu dan perusahaan guna menghindari ketergantungan kandidat pada pihak tertentu.
- c. Melarang penggunaan dana dari sumber tidak sah, seperti hasil korupsi atau kepentingan asing.

3. Penegakan Hukum yang Kuat dan Cepat

- a. Sanksi tegas bagi pelaku politik uang, termasuk diskualifikasi dari pemilu dan hukuman pidana (bahkan perampasan aset).
- b. Mekanisme pelaporan pelanggaran yang mudah dan aman bagi masyarakat.
- c. Penguatan wewenang Bawaslu dan lembaga penegak hukum untuk menindak pelanggaran secara cepat dan efektif.
- d. Revisi aturan politik uang menjadi lebih berat, tegas dan menakutkan bagi para pelaku.

4. Kampanye yang Lebih Efisien dan Berbasis Substansi

- a. Mendorong kampanye berbasis debat publik dan diskusi kebijakan, bukan sekadar iklan politik mahal.
- b. Penggunaan media sosial dan digital sebagai alternatif kampanye yang lebih hemat biaya dan transparan.
- c. Penyederhanaan metode kampanye agar lebih fokus pada penyampaian visi dan misi, bukan mobilisasi massa dengan insentif finansial.

5. Edukasi dan Partisipasi Publik

- a. Kampanye edukasi besar-besaran untuk meningkatkan kesadaran pemilih tentang bahaya politik uang.
- b. Program pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka memahami pentingnya memilih berdasarkan kualitas kandidat, bukan iming-iming finansial.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi pemilu dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Meskipun penerapan langkah-langkah ini tidak mudah, metode ini tetap dapat digunakan untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dukungan dari lembaga pemerintah, organisasi

masyarakat, media, serta kesadaran publik yang tinggi akan pentingnya integritas pemilu dapat memperkuat upaya ini. Selain itu, penerapan transparansi dalam pendanaan kampanye, pengawasan yang ketat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran politik uang akan semakin mempersempit ruang bagi praktik tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu tanpa tekanan atau pengaruh yang merugikan, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan memperkuat prinsip demokrasi.

KESIMPULAN

Politik uang telah menjadi fenomena yang sulit dihindari dalam proses demokrasi, khususnya di daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah seperti Indonesia. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, banyak pemilih memandang pemberian uang, sembako, atau bentuk insentif material lainnya sebagai manfaat langsung yang lebih konkret dibandingkan janji-janji politik yang belum tentu terealisasi. Praktik ini sering kali dilakukan oleh kandidat atau partai politik sebagai strategi untuk mengamankan suara, dengan harapan bahwa bantuan finansial jangka pendek dapat membangun loyalitas pemilih.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan rendahnya pemahaman politik di kalangan masyarakat berkontribusi pada maraknya politik uang. Banyak pemilih yang merasa skeptis terhadap janji kampanye karena sering kali tidak diikuti dengan kebijakan nyata setelah kandidat terpilih. Akibatnya, mereka lebih cenderung menerima tawaran material sebagai jaminan keuntungan langsung. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses demokrasi yang sehat tetapi juga memperkuat siklus ketergantungan, di mana masyarakat terbiasa dengan pola pemberian insentif tanpa mempertimbangkan kualitas kepemimpinan dan visi kandidat yang bersangkutan.

Dampak lebih luas dari praktik ini adalah menurunnya kualitas pemerintahan yang terpilih, karena kandidat yang mengandalkan politik uang cenderung lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dibandingkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi politik yang lebih kuat serta penegakan hukum yang tegas untuk mengurangi dampak negatif dari politik uang dan mendorong pemilih agar lebih berorientasi pada kebijakan dan visi jangka panjang daripada keuntungan sesaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group. Jakarta.
- Aspinall, E & Sukmajati. 2016. *Politik Uang dalam Pemilu Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Azry Yusuf, Respaty Namruddin, Mirfan. 2024. *Politik Uang Dalam Pemilu dan Pemilihan*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol. 7, No. 1.
- Bawaslu RI Ungkap Ada 130 Kasus Politik Uang Pilkada 2024 di Seluruh Indonesia. https://mediaindonesia.com/pilkada/721561/bawaslu-ri-ungkap-ada-130-kasus-politik-uang-pilkada-2024-di-seluruh-indonesia#goog_rewarded, diakses pada 21 April 2025, Pukul 12.19.
- BurhanuddinMuhtadi. 2020. *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru*. Jurnal Antikorupsi Integritas. Vol. 5, No. 1.
- Elisabeth Felita Silalahi, Andina Elok Puri Maharani, 2021, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Demokratis*, Jurnal Res Publica, Vol. 5, No. 2.
- Estlund D. 2012. *Political Corruption and Electoral Integrity*. The Journal of Political Philosophy. Vol. 20. No. 3.
- Hans Kelsen. 1961. *General Theory of Law and States*. New York: Russell and Russell.
- R. Kranenburg. 1912. *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwnschap*.
- Laporan data LIPI terkait. *Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI*. diupload pada tanggal 29 Agustus 2019. Diakses penulis pada tanggal 25 April 2025 pukul 14:50 WIB melalui <http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu-Serentak-dalamTemuan-Survei-LIPI/21763>.
- Liliweri. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nusamuda Pratama. 2021. *Manajemen Bencana Non Alam Covid-19 Dilihat Dari Kepemimpinan Quadruple Helix di Kota Mataram*. Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram. Vol. 7, No. 2.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

- Rifqi Fadhlurrahman. 2024. *Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Dalam Kampanye Berdampak Pada Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang Demokratis Dan Berintegritas*. Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional. Volume 3 No. 1.
- Siti Fatimah. 2018. *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*. Jurnal Resolusi Vol. 1 No. 1.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Syarif Hidayat. 2009 *Pilkada, Money Politic, and The Dangerous of Informal Governance*. Singapura: ISEAS Publishing.